



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1995 ; Serie : D ; No. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1994

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna - dan berhasil guna, dan peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu untuk menata kembali organisasi-pembangunan masyarakat desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Susunan Organisasi - dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa - Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, untuk diadakan penyesuaian seperlunya ;

- o. bahwa mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Pemerintah atasan, maka pe nyesuaian tersebut perlu dituangkan da- lam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Un dang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun - 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 3153) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Ver tikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan penyempurnaan - Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Keta hanan Masyarakat Desa ;

7. Keputusan.

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan - Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen-Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 ttg Organisasi & Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi - Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi - Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan..

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang ;
- e. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah tingkat II Magelang ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- i. Lembaga.

- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala Kantor.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan desa, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha ekonomi Desa, sumber daya desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan, dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa, swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa di tetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat desa terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengembangan Desa ;
- d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
- e. Seksi Usaha Ekonomi Desa ;
- f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa ;
- g. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh se orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Bagan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. Pengelolaan urusan keuangan ;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana nandan program, pengumpulan data, pemantauan, Pelaporan, serta menyiapkan naskah peraturan perundang undangan dan dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana-anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan mem berikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tu gas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan da lam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pe ngetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Desa

Pasal 12

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan dan ta ta Desa serta pengembangan kawasan terpadu.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mem punyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan analisa data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa ;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa ;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan mana jemen pembangunan masyarakat Desa ;

- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan Pola Tata Desa serta memantau dan mengevaluasi Tingkat perkembangan Desa ;
- e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Terpadu ;
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis-pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa ;
- c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh se orang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan Desa.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengavaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perombaan Desa.

(2) Sub Seksi Unit Daerah kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk-operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan, pembinaan potensi sumber daya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.

(3) Sub.

- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, pembiayaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Bagian Kelima

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 16

Seksi ketahanan masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan membangun perpustakaan Desa ;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan Wanita dan generasi muda.

Pasal 18

(1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

a. Sub.....

- a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Perpustakaan Desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Ekonomi Desa

Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha ekonomi Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sektor in formasi.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja ;
- d. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan ;
- e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

Pasal 22

(1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informat.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.

PUSAT JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
(2) Sub.
KAPUPATEN DATU II MAGELANG

- (2) Sub Seksi Per kreditan dan Produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, per kreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung Desa dan tabungan masyarakat Desa.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sektor - informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Bagian Ketujuh

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa

Pasal 24

Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya Desa dan pemukiman Desa yang meliputi perumahan dan lingkungan Desa, prasarana dan sarana Desa serta penataan pemukiman Desa.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan masyarakat - Desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Desa ;
- b. Menyusun petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya Desa ;
- c. Menyusun program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan ;
- d. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana Desa ;

- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

Pasal 26

- (1) Seksi Sumber daya Desa dan pemukiman Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa ;
 - b. Sub Seksi Prasarana dan sarana Desa ;
 - c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yg berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan laporan.
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (3) Sub Seksi Penataann Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian Sumber daya alam.

Bagian Kedelapan

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Pasal 28

Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan teknologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan teknologi tepat guna, pelestarian masyarakat teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor informal.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan pe
masyarakatannya ;
- b. Mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pro
gram pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan pemasyarakatan -
pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- d. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksana
an program kerjasama pendayagunaan studi dan peng
kajian teknologi tepat guna.

Pasal 30

(1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
- c. Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang -
kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi te
pat Guna.

Pasal 31

(1) Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna mempuny
ai tugas melaksanakan kerjasama sektor terkait
lembaga-lembaga penelitian, lembaga swadaya ma
syarakat dan lembaga-lembaga lain serta pembina
an dalam pengembangan pemasyarakatan dan pemanfa
atan teknologi tepat guna.

(2) Sub Seksi...

- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Sub Seksi Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan teknis pe masyarakatan teknologi tepat guna melalui LKMD, organisasi wanita, organisasi pemuda dan lembaga masyarakat lainnya.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan Keahlian.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 32 - Peraturan Daerah ini, dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten-Dati II oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III.

BAB III

T A T A K E R J A

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan kepala Sub Bagian tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 37

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

BABB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi-Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan saran pertimbangan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepengawain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 41

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dapat diberikan bantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa yang berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Di tetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Desember 1994.

D. P. R. D. B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I
K A B U P A T E N D A T I I I M A G E L A N G M A G E L A N G
K E T U A

t t d

t t d

S U G I H A R D J O K A R D I

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 188.3/185/1995, Tanggal 21 Juni 1995

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWATENGGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 7 Tahun 1995; Tanggal 29 Juni 1995

Series D; Nomor 6

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 1994

T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang semula diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, maka organisasi dan Tata Kerja mengalami perubahan - perubahan sebagai berikut :

1. Sebutan Kantor Pembangunan Desa berubah menjadi - Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
2. Sebutan Kepala Kantor Pembangunan Desa menjadi Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Jumlah seksi semula ada 4 Seksi, bertambah 1 seksi menjadi 5 seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Desa ;
 - b. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - c. Seksi Usaha Ekonomi Desa ;
 - d. Seksi Sumber Daya Desa dan pemukiman Desa ;
 - e. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
4. Jumlah Urusan pada Sub Bagian Tata Usaha semula ada 2 Urusan, kemudian bertambah 2 Urusan menjadi 4 Urusan, yaitu :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan.....

- c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
5. Jumlah Sub Seksi semula ada 8 Sub Seksi, bertambah 7 Sub Seksi, menjadi 15 Sub Seksi.
 6. Adanya Kelompok Jabatan Fungsional di dalam struktur organisasi yang baru, yang semula tidak ada. Hal ini merupakan salah satu ciri khusus susunan organisasi / struktur yang baru.

Akibat adanya perubahan tersebut pada angka 1 sampai dengan 6, akan berakibat pula dalam perubahan / penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja sampai kepada tindakan administrasi surat menyurat (kop stempel, dsb).

Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta peningkatan di dalam pelayanan kepada seluruh instansi dan masyarakat. Maka Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibentuk untuk dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat Desa.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka dipandang perlu diadakan perubahan dan atau penyempurnaan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya dan menyusun kembali Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berpedoman pada :

Keputusan.....

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat desa Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : - Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II adalah unsur Pelaksana Wilayah / Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati-Kepala Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I. Sehingga dengan demikian Kantor-Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan secara teknis administrasi - dibawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II - dipimpin oleh seorang kepala, yang kemudian disebut Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi perencana, pelaksana, penyusunan bahan pertimbangan - pimpinan, pembinaan teknis dan administrasi serta koordinasi dalam pelaksanaan dan kegiatan pembangunan masyarakat Desa.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang adalah menganut Pola Maksimal, berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Mendagri No 80 Tahun 1993.
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan - mengkoordinasikan penyusunan rencana dan Peraturan perundang-undangan - serta melaksanakan urusan kesekretariatannya yang meliputi urusan kepegawaian, mengelola urusan keuangan urusan Rumah tangga, urusan kotak usahaan, pemantauan dan pengumpulan Data serta menyusun laporan.
- Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Seksi Pengembangan Desa juga berkewajiban mengadakan penelitian dan - memberikan petunjuk serta pengarahan terhadap laporan-laporan dari Camat dalam menginventarisir perkembangan Desa serta penyusunan dan penetapan kecamatan-kecamatan UDKP dan program penyelenggaraan Lokakarya UDKP.

Pasal 12 s/d 14...

Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Seksi Ketahanan Masyarakat Desa juga berkewajiban mengadakan penelitian, memberikan petunjuk serta pengarahan terhadap laporan dari Camat dalam menginventarisir data usaha gotong royong masyarakat Desa, kelembagaan Desa dan usaha peningkatan ke trampilan serta penyuluhan dalam usaha peningkatan swadaya masyarakat dan kemampuan lembaga-lembaga desa.

Pasal 17 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Usaha Ekonomi Desa juga berkewajiban menyusun dan menginventarisir permodalan Desa dan penyelenggaraan bimbingan dalam menumbuhkan permodalan Desa dan lembaga perkreditan Desa serta usaha peningkatan ketrampilan berbagai latihan ketrampilan.

Pasal 21 s/d 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa juga berkewajiban terhadap laporan Camat mengenai pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Desa serta menyusun dan menginventarisir data perumahan dan lingkungan dalam usaha pemugaran dan penataan pemukiman.

Pasal 25 s/d 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menggunakan bahan setempat tidak bertentangan dengan adat istiadat, sosial budaya termasuk Agama.

Pasal 29 s/d 31 : Cukup jelas.

Pasal 32.


Pasal 31 : Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya pada unit - unit kerja tertentu - yang dalam pelaksanaannya tidak bertanggung jawab pada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan tetapi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 33 : Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dari tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 34 s/d 43 : Cukup jelas.

----- // -----

BAGIAN ORGANISASI
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA,

TTD.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD.
KARDI